



PUTUSAN

Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Berkah Dua Berlian, tempat kedudukan Jln Gunung Dieng No 1-2 Desa Sumberkalok, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jani Takariant, SH.M.H. L.M.C, dkk, Advokat kesemuanya Advokat Jani Takariant dan rekan beralamat kantor di Pesona Surya Milenia Jl. Mataram Kav -A-29 Jember baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 , sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

PT. Bank Tabungan Negara (btn) Kantor Cabang Banyuwangi, tempat kedudukan Jln Brawijaya Nomor B1- B2 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juneidi, SH., M.E., yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 114/Kuasa/LGD/2023 sebagai Terbanding I semula Tergugat I; Markacung, bertempat tinggal di Perum Panji Permai Rt 003 Rw 002 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Horyadi, SH., dan Buhari Muslim, SH., Para Advokat yang beralamat di Jalan Sucipto, No. 100, Situbondo, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 12 Maret 2024 ., sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Jln PB Sudirman Nomor 22a, Kelurahan Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY Tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 29 /Pdt.G/2023/PN Sit , tanggal 13 Februari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 29 /Pdt.G/2023 /PN Sit, tanggal 13 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.500,-00 (Dua Ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Situbondo diucapkan, pada tanggal 13 Februari 2024 dalam persidangan elektronik, kemudian Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo telah mengajukan

Halaman 2 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY



permohonan banding tertanggal 26 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 29/ Pdt.G/ 2023/ PN. Sit tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo. Permohonan tersebut diikuti dengan pemberitahuan banding kepada Terbanding pada tanggal 27 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Situbondo ;

Pemberitahuan Memori Banding kepada Termohon Banding tanggal 4 Maret 2024 dan Pemberitahuan Kontra memori Banding kepada Pemohon Banding tanggal 8 Maret 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Maret 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa menurut Pembanding Keputusan Pengadilan Negeri Situbondo atas perkara tersebut diatas telah mengandung kesalahan – kesalahan didalam memberikan pertimbangan pertimbangan hukum hukumnya sehingga mengakibatkan suatu putusan yang keliru dan tidak benar, karena putusan yang dihasilkan adalah putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta- fakta persidangan yang terungkap baik dari proses jawab menjawab

Halaman 3 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY



maupun bukti bukti tertulis yang disampaikan Pembanding semula Penggugat.

- Bahwa Pembanding/ semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan - pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim ditingkat pertama yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya halaman 42 sampai dengan halaman 53 karena hanya mempertimbangkan dalil dalil yang disampaikan oleh para Tergugat tanpa mencermati lebih jauh pemahaman pasal 613 KUH Perdata sehingga menghasilkan keputusan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Terbanding 1 menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya;
2. Bahwa memori banding dari Pembanding sangat tidak relevan dengan perkara a quo.
3. Bahwa Terbanding I / Tergugat I sependapat dan membenarkan menurut hukum apa yang telah menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana putusannya nomor 29 /Pdt.G/2023 /PN Sit, tanggal 13 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Situbondo nomor 29/Pdt.G/2023/ PN.Sit tanggal 13 Februari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori Banding Pembanding semula

Halaman 4 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY



Penggugat dan Kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I ternyata tidak ada hal hal yang baru yang dan dapat merubah dan atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding sesuai fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai jual beli Piutang atau pengalihan hak atas tagihan (Cessie) yakni apakah pengalihan Piutang/ kredit Pembanding semula Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II sesuai dengan Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) nomor 10 tanggal 5 April 2023 yang dibuat dihadapan notaris adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap memang benar pada tanggal 27 Februari 2018 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah menandatangani perjanjian kredit sebagai mana Akta perjanjian Kredit nomor 78 Perjanjian pengakuan hutang sebagaimana akta nomor 79 dan Perjanjian Jual beli Piutang dengan Akta Nomor 80 yang kesemuanya dibuat dihadapan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak melaksanakan pembayaran kepada Terbanding I semula Tergugat I sehingga Terbanding I semula Tergugat I mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Pembanding semula Penggugat (Vide bukti T1-6, T-1 7) P-4,T-1 8) 3 (tiga) kali namun tidak ditanggapi oleh Pembanding semula Penggugat kemudian Terbanding I semula Tergugat I kembali mengirimkan surat nomor 59/S/ CAMD/RCAMD-3/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 Perihal penyelesaian kewajiban di Bank BTN untuk memberi kesempatan

Halaman 5 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY



kepada Pembanding semula Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kreditnya paling lambat tanggal 13 Februari 2023 (Vide bukti T-1-10, T-I 11) dan dalam point 3 juga disebutkan apabila sampai tanggal 13 Februari 2023 Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi kewajiban , maka Terbandi I semula Tergugat I akan melakukan penjualan piutang (Cassie);

Menimbang,, bahwa oleh karena tidak ada tanda tanda dan bukti yang menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat memenuhi kewajibannya sampai tanggal 13 Februari 2023 maka Terbanding I semula Tergugat I telah mengalihkan Piutang tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan Akta Perjanjian Jual beli Piutang nomor 9 tanggal 5 April 2023 dan Akta Pengalihan hak atas tagihan (Cessie) nomor 10 tanggal 5 April 2023 yang masing masing dibuat dihadapan Notaris serta jual beli Piutang tersebut telah diberitahukan oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II kepada Pembanding semula Penggugat (Vide bukti T1-12, T1 -13, T1.14) dan T.II -67 sampai dengan T.II-75, serta P-1, P-2, P- 3) oleh karena nya Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa pengalihan Piutang yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah sah dan bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat banding sendiri di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Situbondo nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Sit tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 6 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY



Menimbang bahwa oleh sebab itu alasan – alasan keberatan keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan sedangkan alasan alasan yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama , maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 29 /Pdt.G/2023 /PN Sit, tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2024** yang terdiri dari **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Hidayat, S.H** dan **H. Zaeni, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sarifa Daud, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Situbondo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Hidayat, S.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H.M.H.

H. Zaeni, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Sarifa Daud, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari halaman 8 Putusan Nomor 222 /PDT/2024/PT SBY